



P U T U S A N

Nomor : 54/ Pid.B/ 2017/ PN.Klb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MISBA HADJI Alias ERIK;**
Tempat lahir : Kalabahi;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/ 11 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sebanjar Rt.07 Rw.03 Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kabupaten Alor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 6 Maret 2017 Nomor: SP-Han/ 01/ III/ 2017/ Sek Atu, sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 Maret 2017 Nomor: 13/ P.3.21/ Epp.1/ 03/ 2017 sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 4 Mei 2017, Nomor: Print- 25/ P.3.21/ Epp.2/ 04/ 2017 sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 15 Mei 2017 Nomor 60/Pen.Pid/2017/PN Klb, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 12 Juni 2017 Nomor: 60/ Pen.Pid.B/ 2017/ Pn Klb sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;

Perpanjangan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

✓ Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 15 Mei 2017 Nomor: 54/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 15 Mei 2017 Nomor : 54/Pid.B/ 2017/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **MISBA HADJI Alias ERIK** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 26/ K.Bahi/ Epp.2/ 05/ 2017, tertanggal 12 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa MISBA HADJI ALIAS ERIK bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan***".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISBA HADJI ALIAS ERIK dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dengan dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
 3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MISBA HADJI Alias ERIK** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR. REG. PERKARA : PDM- 26/ KBAHI/ Epp.2/ 05/ 2017, tertanggal 4 Mei 2017, yang dibacakan di persidangan pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2017 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MISBA HADJI Alias ERIK pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Maret 2017, bertempat di Taman Wisata Sebanjar yang berada di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kabupaten Alor,

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.54/Pid.B/2017/PN.Klb.



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, melakukan penganiayaan terhadap saksi TRISWANTO BALA, S.Pd., yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. bersama-sama dengan temannya setelah piknik di pantai Sabanjar, saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. pulang dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. dibonceng oleh saksi ACO ARYANTO APLUGI melewati jalan yang terdakwa pada saat itu sedang minum dengan teman-temannya di bale pinggir jalan setapak yang sebelumnya terdakwa pernah dikeroyok saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. dan mempunyai dendam, kemudian saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. pada saat berpapasan dengan terdakwa langsung berkata "woi berhenti dulu" dan terdakwa langsung berdiri dengan posisi terdakwa disamping sepeda motor yang dikendarai saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. sambil mengayunkan parang sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai lengan tangan kiri kemudian saksi ACO ARYANTO APLUGI memberhentikan motornya dan saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. turun dari sepeda motor untuk menghindari tetapi terdakwa kembali mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai lagi lengan sebelah kiri saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. setelah itu terdakwa pergi melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 58/353/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. TROICE PORTIANI RISSI dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan didapatkan, luka lecet pada area tangan kiri dengan ukuran tujuh kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka kecil, hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau esepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi.1. TRISWANTO BALA, S.pd, (Saksi korban);

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa MISBA HADJI Alias ERIK;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di Taman Wisata Sebanjar yang berada di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kabupaten Alor terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan parang sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan teman-teman saksi ada sementara piknik dipantai Sebanjar, dan setelah piknik selesai saksi bersama dengan teman-temannya langsung pulang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor, dan pada saat itu saksi di bonceng oleh saksi Aco sementara perjalanan dari pantai saksi lihat terdakwa MISBA HADJI ada sementara duduk minum dengan temannya di bale pinggir jalan setapak, pada saat saksi dengan teman-teman saksi berpapasan dengan terdakwa MISBA HADJI dan terdakwa langsung berteriak "woi berhenti dulu' namun teman saksi tetap jalan dengan menggunakan sepeda motor dengan jalan pelan;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi lihat terdakwa MISBA HADJI sudah berada di depan sepeda motor samping kiri setelah itu terdakwa langsung mengayunkan parang yang dia pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai di bagian lengan tangan sebelah kiri setelah itu teman saksi ACO langsung memberhentikan sepeda motor, setelah itu saksi langsung turun dari sepeda motor dengan tujuan untuk mau menghindari, namun ketika saksi turun dari sepeda motor terdakwa MISBA HADJI mengayunkan lagi parang mengenai di lengan tangan sebelah kiri saksi, setelah itu terdakwa langsung pergi entah kemana setelah itu saksi bersama dengan teman-teman saksi langsung naik kembali di atas sepeda motor dan melanjutkan perjalanan pulang ke Kalabahi;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.54/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas saksi korban mengalami luka gores pada lengan tangan kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi kemudian ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi untuk berobat dan dilakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih bisa bekerja sebagaimana biasanya;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut saksi tidak melakukan perlawanan dan saksi korban hanya berusaha menghindari;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi pernah bertemu dengan terdakwa di pesta nikah keluarga yang mana pada saat pesta tersebut terdakwa mabuk dan membuat keributan sehingga saksi menegur dan hendak memukulnya namun dihalangi oleh keluarga saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi korban.

Saksi.2. RISWANTO AZIS;

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa MISBA HADJI Alias ERIK;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di Taman Wisata Sebanjar yang berada di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kabupaten Alor terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan parang sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan teman-teman saksi ada sementara piknik dipantai Sebanjar, dan setelah piknik selesai saksi bersama dengan teman-temannya langsung pulang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor, dan pada saat itu saksi di bonceng oleh saksi Aco sementara perjalanan dari pantai saksi lihat terdakwa MISBA HADJI ada sementara duduk minum dengan temannya di bale pinggir jalan setapak, pada saat saksi dengan teman-teman saksi berpapasan dengan terdakwa MISBA HADJI dan terdakwa langsung berteriak "woi berhenti dulu' namun teman saksi tetap jalan dengan menggunakan sepeda motor dengan jalan pelan;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.54/Pid.B/2017/PN.Klb.



- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi lihat terdakwa MISBA HADJI sudah berada di depan sepeda motor samping kiri setelah itu terdakwa langsung mengayunkan parang yang dia pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai di bagian lengan tangan sebelah kiri setelah itu teman saksi ACO langsung memberhentikan sepeda motor, setelah itu saksi langsung turun dari sepeda motor dengan tujuan untuk mau menghindari, namun ketika saksi turun dari sepeda motor terdakwa MISBA HADJI mengayunkan lagi parang mengenai di lengan tangan sebelah kiri saksi, setelah itu terdakwa langsung pergi entah kemana setelah itu saksi bersama dengan teman-teman saksi langsung naik kembali di atas sepeda motor dan melanjutkan perjalanan pulang ke Kalabahi.
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi korban.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga telah membacakan Visum Et Repertum terhadap saksi korban TRISWANTO BALA, Nomor : 58/ 353/ 2017 tanggal 06 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. TROICE PORTIANI RISSI dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan didapatkan, luka lecet pada area tangan kiri dengan ukuran tujuh kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka kecil, hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Bahwa Visum Et Repertum terhadap saksi korban TRISWANTO BALA, Nomor : 58/ 353/ 2017 tanggal 06 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. TROICE PORTIANI RISSI Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di Taman Wisata Sebanjar yang berada di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kabupaten Alor terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi TRISWANTO BALA, S.Pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. pulang dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. dibonceng oleh saksi ACO ARYANTO APLUGI melewati jalan yang terdakwa pada saat itu sedang minum dengan teman-temannya di bale pinggir jalan setapak yang sebelumnya terdakwa pernah dikeroyok saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. dan mempunyai dendam, kemudian saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. pada saat berpapasan dengan terdakwa langsung berkata “woi berhenti dulu” dan terdakwa langsung berdiri dengan posisi terdakwa disamping sepeda motor yang dikendarai saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. sambil mengayunkan parang sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai lengan tangan kiri kemudian saksi ACO ARYANTO APLUGI memberhentikan motornya dan saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. turun dari sepeda motor untuk menghindari tetapi terdakwa kembali mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai lagi lengan sebelah kiri saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. setelah itu terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 58/353/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. TROICE PORTIANI RISSI dan dimengerti oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa MISBA HADJI Alias ERIK pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di Taman Wisata Sebanjar yang berada di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kabupaten Alor, berawal ketika saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. bersama-sama dengan temannya setelah piknik di pantai Sabanjar, saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. pulang dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. dibonceng oleh saksi ACO ARYANTO APLUGI melewati jalan yang terdakwa pada saat itu sedang minum dengan teman-temannya di bale pinggir jalan setapak yang sebelumnya terdakwa pernah dikeroyok saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. dan mempunyai dendam, kemudian saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. pada

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.54/Pid.B/2017/PN.Klb.



saat berpapasan dengan terdakwa langsung berkata “woi berhenti dulu” dan terdakwa langsung berdiri dengan posisi terdakwa disamping sepeda motor yang dikendarai saksi TRISWANTO BALA, S.Pd;

- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengayunkan parang sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai lengan tangan kiri kemudian saksi ACO ARYANTO APLUGI memberhentikan motornya dan saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. turun dari sepeda motor untuk menghindari tetapi terdakwa kembali mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai lagi lengan sebelah kiri saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. setelah itu terdakwa pergi melarikan diri;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 58/353/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. TROICE PORTIANI RISSI dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan didapatkan, luka lecet pada area tangan kiri dengan ukuran tujuh kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka kecil, hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Menyebabkan Luka”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari **MISBA HADJI Alias ERIK** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir : Kalabahi, Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 11 Desember 1993, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan/ : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan: SMP, WNI serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

Menimbang, bahwa terdakwa MISBA HADJI Alias ERIK pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di Taman Wisata Sebanjar yang berada di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kabupaten Alor, berawal ketika saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. bersama-sama dengan temannya setelah piknik di pantai Sabanjar, saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. pulang dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. dibonceng oleh saksi ACO ARYANTO APLUGI

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.54/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan yang terdakwa pada saat itu sedang minum dengan teman-temannya di bale pinggir jalan setapak yang sebelumnya terdakwa pernah dikeroyok saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. dan mempunyai dendam, kemudian saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. pada saat berpapasan dengan terdakwa langsung berkata “woi berhenti dulu” dan terdakwa langsung berdiri dengan posisi terdakwa disamping sepeda motor yang dikendarai saksi TRISWANTO BALA, S.Pd, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai lengan tangan kiri kemudian saksi ACO ARYANTO APLUGI memberhentikan motornya dan saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. turun dari sepeda motor untuk menghindari tetapi terdakwa kembali mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai lagi lengan sebelah kiri saksi TRISWANTO BALA, S.Pd. setelah itu terdakwa pergi melarikan diri;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menyebabkan Luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 58/353/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. TROICE PORTIANI RISSI dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan didapatkan, luka lecet pada area tangan kiri dengan ukuran tujuh kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka kecil, hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa luka sebagaimana Visum et Repertum tersebut diatas sebagaimana diatas merupakan hasil perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Menyebabkan Luka”** telah terpenuhi Menurut hukum;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.54/Pid.B/2017/PN.Klb.



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **MISBA HADJI Alias ERIK** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MISBA HADJI Alias ERIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **MISBA HADJI Alias ERIK** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Selasa** tanggal **13 Juni 2017** oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE WIGUNA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2017** oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE WIGUNA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



dengan dibantu oleh **Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, dan dihadiri oleh **I MADE HERI PERMANA PUTRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.**

2. **I MADE WIGUNA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA.